

PRINSIP SYURA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN KONTEMPORER

Nadilah Syam¹, Syahrani Maulidia Harna², Besse Lura Rahmatullah³, Kurniati⁴

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

⁴Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

10200125059@uin-alauddin.ac.id¹, 10200125042@uin-alauddin.ac.id², 10200125060@uin-alauddin.ac.id³,
kurniati@uin-alauddin.ac.id⁴

Abstract:

This study examines the nature and relevance of the principle of shura in the Islamic system of government and its application in the context of good governance. Shura is a fundamental principle in Islam that emphasizes the importance of deliberation in decision-making, particularly in matters related to the public interest. This study aims to understand the concept of shura from an Islamic legal perspective, examine its application in the modern system of government, and determine its contribution to strengthening democracy and good governance. The method used is a qualitative study with a literature study approach through the review of various relevant literature sources, such as books, scientific journals, and previous research results related to the principle of shura and contemporary government. The results show that shura not only functions as a deliberation mechanism but also contains important values such as justice, equality, participation, transparency, and accountability. This paper argues that in the context of contemporary government, the principle of shura can be implemented through a democratic system that actively involves the public in the policy-making process. The implementation of the principle of shura can also be realized through representative institutions, deliberation and consensus, and participatory forums that provide space for the public to express their aspirations and interests. The implementation of these values can strengthen the quality of democracy while encouraging the realization of a more just, effective, transparent, responsive government that prioritizes the interests of the people and the common good.

Keyword: Syura Prinsip; Islamic Government System; Good Governance

Abstrak:

Penelitian ini membahas tentang hakikat dan relevansi prinsip syura dalam sistem pemerintahan Islam serta penerapannya dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik. Syura merupakan prinsip dasar dalam Islam yang menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam urusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep syura dalam perspektif hukum Islam, melihat penerapannya dalam sistem pemerintahan modern, serta mengetahui kontribusinya terhadap penguatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui pengkajian berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan prinsip syura dan pemerintahan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syura tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme musyawarah, tetapi juga mengandung nilai-nilai penting seperti keadilan, persamaan, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Tulisan ini berargumentasi bahwa dalam konteks pemerintahan kontemporer, prinsip syura dapat diterapkan melalui sistem demokrasi yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan kebijakan. Implementasi prinsip syura juga dapat diwujudkan melalui lembaga perwakilan, musyawarah mufakat, serta forum partisipatif yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingannya. Penerapan nilai-nilai tersebut mampu memperkuat

kualitas demokrasi sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih adil, efektif, transparan, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta kemaslahatan bersama.

Kata Kunci: Prinsip Syura; Sistem Pemerintahan Islam; Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

PENDAHULUAN

Mayoritas ahli hukum islam meletakkan syura atau musyawarah sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok di atas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar baku yang ditetapkan oleh nas-nas Al Quran dan hadis-hadis Nabi¹. Oleh karena itu, musyawarah menjadi suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam lingkup individu maupun pemerintahan. Secara universal, konsep syura mendorong pemerintah yang partisipatif. Ini berarti bahwa pengambilan keputusan tidak hanya ditentukan oleh pemimpin atau pemerintah, tetapi juga melibatkan konsultasi dengan berbagai pihak termasuk ulama, pemimpin, masyarakat, dan warga negara. Partisipasi ini mencakup memberikan suara dalam pemilihan umum dan memberikan masukan dalam perumusan kebijakan. Keputusan yang dibuat melalui konsultasi harus didasarkan pada keadilan tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Transparan dalam proses pengambilan keputusan juga penting untuk memberikan akuntabilitas pemerintah². Memang sepatutnya dalam pengambilan sebuah keputusan harus melibatkan banyak pihak, terutama masyarakat agar tidak adanya yang merasa keberatan dari pihak manapun. Namun terkadang masyarakat tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan, yang mengakibatkan masyarakat terkadang melakukan sebuah demonstrasi terhadap pemerintah. Oleh karena itu, memang sangat penting musyawarah dalam sebuah pemerintahan.

Syura dalam konteks Islam, merujuk pada prinsip musyawarah yang menjadi salah satu dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam tafsir, syura dipahami sebagai mekanisme untuk mencari kebaikan bersama melalui dialog terbuka, pertukaran gagasan, dan persetujuan bersama. Dalam konteks praktiknya, syura berfungsi sebagai landasan demokrasi yang membedakan sistem pemerintahan islam dari otoritarianisme. Prinsip ini menunjukkan bahwa islam tidak menutup ruang bagi ketertiban masyarakat dalam urusan pemerintahan. Hal ini menjadikan syura sebagai dasar normatif dalam sistem pemerintahan islam yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bersama³. Syura memang merupakan prinsip penting bagi tradisi politik islam, syura juga di posisikan sebagai mekanisme untuk mencari kebaikan bersama (*maslahah*) melalui dialog terbuka, akan tetapi, dapat dilihat juga bahwa

¹ Lukman Santoso, "Eksistensi Prinsip Syura Dalam Konstitusional Islam," *Jurnal In Right* 3, no. I (2013): 113–34.

² K.Zulfan Andriansyah and Sutrisno Hadi, "Konsep Sistem Pemerintahan Dan Demokrasi Dalam Perspektif Al Quran" 1, no. 2 (2024): 9–21.

³ Putry Kartika Aprilya and Agus Tohawi, "Implementasi Prinsip Syura Dalam Sistem Pemerintahan Daerah," *Islamic Law: Jurnal Siyashah* 9, no. 1 (2024): 1–15.

masih diperlukan pembahasan yang lebih mendalam lagi tantangan penerapan syura di era modern, terutama dalam menghadapi perbedaan kepentingan politik dan sosial.

Siyāsah syar’iyyah menekankan pentingnya keadilan, persamaan, dan upaya mencapai kebaikan bersama dalam hukum Islam atau syariah. Konsep ini menunjukkan bahwa pemerintahan harus didasarkan pada prinsip musyawarah (syura), tanggung jawab, dan kepatuhan yang kuat terhadap etika Islam⁴. Namun oleh karena itu realisasinya tergantung pada kualitas institusi, kapasitas ijtihad, dan mekanisme akuntabilitas untuk mencegah penyalahgunaan klaim kemaslahatan. Selain itu, dalam kajian tata kelola pemerintahan, Islam telah lebih dahulu mengenal sejumlah prinsip dasar, seperti keadilan, amanah, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan konsep *good governance* dalam konteks pemerintahan modern saat ini⁵. Prinsip Amanah jika dilihat dalam pemerintahan masih kurang. Karena jika melihat banyaknya kasus-kasus belakangan ini seperti, kasus korupsi yang dilakukan para aparat negara tidak mencerminkan prinsip dasar amanah. Dalam perspektif hukum Islam, *good governance* dapat dikatakan sebagai sebuah ijtihad yang dilakukan dalam rangka mencapai masalah yang menjadi tujuan syari’at (*maqashid syariah*). Masalah tersebut adalah terciptanya suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan dasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktivitas usaha⁶. *Good Governance* tidak hanya berfokus pada efektivitas pemerintahan, akan tetapi juga ada upaya untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat yang sesuai dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*). Maka dari itu, konsep ini dapat menjadi jembatan antara nilai-nilai islam dan praktik dalam pemerintahan modern yang berorientasi pada kepentingan publik.

Pada masa kini (dalam konteks bernegara), musyawarah dapat dilaksanakan melalui suatu lembaga pemerintahan yang disebut dewan perwakilan ataupun namanya sesuai dengan kebutuhan pada suatu tempat dan waktu. Implimentasi musyawarah termasuk wilayah ijtihad manusia. Bagaimana bentuk suatu dan cara musyawarah yang terbaik menurut suatu ukuran masa dan tempat, maka itulah yang digunakan. Karena baik Al-Qur’an maupun Hadist sama sekali tidak menentukan hal ini. Ini mengandung hikmah yang besar bagi umat manusia, karena musyawarah itu sendiri sebagai suatu prinsip konstitusional yang digariskan melalui Al-Qur’an dan diteladani melalui tradisi Nabi yang tidak

⁴ Abdul Syatar et al., “Examining Call for the Dissolution of Indonesian Ulema Council: Siyāsah Syar’iyyah Perspective,” *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 22, no. 2 (2023): 199–211.

⁵ Khairul HamdiR and George Soros Setiawan Day, “Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Negara Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Praktik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,” *MADANIA: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 14, no. 2 (2024): 39–48.

⁶ Sri Warjiyati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik,” *Hukum Islam* 18, no. 1 (2018): 119.

berubah.⁷ Maka dari itu fleksibilitas dalam pelaksanaan musyawarah al-quran dan hadist menetap kan bahwasannya, musyawarah sebagai prinsip dasar dalam pengambilan keputusan, namun tidak mengatur secara rinci bentuk maupun mekanismenya.

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang menjadikan rakyat sebagai puncak pemegang segala kekuasaan dengan tujuan mewujudkan kepentingan negara (Umar, 2004). Demokrasi juga dapat dikatakan sistem dari sebuah negara dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Demokrasi membebaskan rakyatnya untuk membuat keputusan untuk berpolitik di mana rakyatnya diberi dukungan untuk memutuskan bagaimana bersaung lewat pemilu. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana segala keputusan atau hukum yang ditetapkan oleh pemerintah haruslah mengutamakan kepentingan rakyat. Demokrasi adalah suatu sistem di mana pemerintahan harus bertanggung jawab kepada rakyat atas tindakan dan keputusan yang diambil. Selain itu, demokrasi adalah sistem politik yang memperlihatkan keputusan yang diambil oleh wakil rakyat ditentukan berdasarkan kepentingan mayoritas dan diawasi oleh rakyat (Darmawati, 2013)⁸. Demokrasi ini merupakan sistem dalam pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, maka dari itu melalui demokrasi inilah, masyarakat banyak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik sehingga menghasilkan kebijakan yang dapat mencerminkan aspirasi rakyat, oleh karena itu demokrasi bukan hanya menjadi sarana penyaluran kehendak rakyat tetapi juga akan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan agar tetap berpihak kepada kepentingan publik.

Penelitian ini penting dilakukan karena saat ini masih banyak persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, maraknya kasus korupsi, kurangnya transparansi dalam pengambilan kebijakan, serta masih adanya kebijakan yang dianggap kurang mencerminkan aspirasi masyarakat. Padahal, dalam sistem pemerintahan yang demokratis, masyarakat seharusnya memiliki ruang untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam Islam, terdapat prinsip syura yang menekankan pentingnya musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini mengajarkan bahwa suatu keputusan sebaiknya tidak hanya ditentukan oleh pemimpin semata, tetapi juga melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan agar keputusan yang dihasilkan lebih adil dan dapat diterima oleh masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam syura seperti partisipasi, keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip-prinsip demokrasi dan *good governance* yang berkembang saat ini. Namun, meskipun konsep syura telah banyak dibahas dalam kajian hukum Islam, pembahasan mengenai bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam sistem

⁷ Ilham Ramadhan, Nurul Hadist, and Kurniati Kurniati, "Etika Pengelolaan Pemerintahan Perspektif Hukum Islam," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 3 (2024): 15–22.

⁸ H Dwi Surya Atmaja et al., "Hakikat Demokrasi Dalam Pandangan Islam," no. 12001091 (2023).

pemerintahan kontemporer masih perlu dikaji lebih lanjut. Terlebih lagi, masih terdapat perbedaan pandangan mengenai hubungan antara syura dan demokrasi. Sebagian kalangan menganggap keduanya memiliki kesamaan dalam hal partisipasi masyarakat, sementara sebagian lainnya melihat adanya perbedaan mendasar terutama terkait sumber kedaulatan dan dasar pengambilan keputusan. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prinsip syura dalam perspektif hukum Islam, mengkaji implementasi prinsip syura dalam sistem pemerintahan kontemporer, serta menganalisis kontribusi prinsip syura terhadap penguatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam penelitian ini terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, diantaranya yaitu penelitian terdahulu hanya fokus membahas syura tanpa mengaitkan dengan syura dan sistem pemerintahan, dan juga demokrasi. Penelitian ini mengaitkan syura dengan berbagai konteks, salah satunya mengaitkan dengan hukum islam, pemerintahan kontemporer, demokrasi, dan juga konsep *good governance*. Tujuan penelitian ini juga tidak sekedar menjelaskan konsep, tetapi relevansi dan impelementasinya dalam sistem nyata. Tidak hanya itu, penelitian ini juga menekankan bahwa syura bukan hanya teori klasik, melainkan bisa menjadi solusi alternatif dalam tata kelola pemerintahan modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan riset kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif dengan mengumpulkan data berkaitan dengan prinsip syura, sistem pemerintahan, dan juga kontemporer, baik dari sumber jurnal-jurnal, buku-buku, maupun tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Metode kepustakaan menjadi metode penelitian yang menarik untuk dikaji karena melalui metode kepustakaan dapat meneliti berbagai studi kepustakaan yang dapat memudahkan peneliti untuk menemukan sebuah jawaban dari sebuah atas permasalahan⁹. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang relefan dengan penelitian. Data penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengelompokkan, membandingkan, dan menarik kesimpulan dari berbagai sumber yang telah dikaji. Hasil analisis diinterpretasikan secara deskriptif dan juga analisis kritis.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Prinsip Syura dalam Sistem Pemerintahan Perspektif Hukum Islam

⁹ Muhammad Tahir, Kurniati, and Marilang, "Problematisasi Pemberlakuan Hukum Islam Di Negara Nomokrasi Indonesia," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 2 (2024): 142–57, <https://doi.org/10.55623/au.v5i2.342>.

Menurut Yusuf Al-Qaradawi, konsep syura adalah “suatu sistem yang perbuatannya diserahkan kepada masyarakat, termasuk penampakkannya dan cara- caranya diserahkan kepada keputusan masyarakat.” Yusuf berpendapat bahwa konsep syura harus didasarkan pada prinsip konstitusional. Syura berasal dari Arab yang berarti “berunding” atau “konsultasi”. Prinsip syura mengacu pada praktik konsultasi dan partisipasi aktif umat dalam pengambilan keputusan dalam pemerintahan Islam. Konsep syura juga menekankan pentingnya partisipasi aktif umat dalam urusan pemerintahan dan masalah sosial. Umat dianjurkan untuk memberikan masukan, saran, dan kritik yang konstruktif kepada pemerintahan. Pemerintahan dalam sistem syura diharapkan untuk memenuhi hukum islam dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Pemerintahan yang dipilih melalui syura harus bertanggung jawab kepada umat, dan umat memiliki hak untuk mengkritik pemerintah jika merasa bahwa kebijakan atau tindakan yang diambil tidak sesuai dengan prinsip-prinsip islam atau kepentingan umum. Konsep syura dalam pemerintahan juga mencakup perlindungan hak asasi manusia seperti kebebasan berbicara, hak atas pendidikan, dan hak atas keadilan. Keputusan yang diambil melalui proses syura diharapkan untuk menghormati hak-hak individu dan kelompok. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan, syura dapat berperan dalam pencegahan konflik. Pemerintahan yang menerapkan konsep syura cenderung memiliki tingkat legitimasi yang lebih tinggi di mata masyarakat. Hal ini karena keputusan yang diambil melalui konsultasi dianggap lebih mewakili kepentingan umat. Pada akhirnya, konsep syura dapat membantu dalam pemecahan masalah kompleks yang memerlukan berbagai sudut pandang dan pengetahuan yang beragam. Dalam konteks kebijakan publik, masalah seperti ekonomi, pendidikan, atau masalah sosial sering kali kompleks, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam membantu mencapai.¹⁰ Dapat dikatakan bahwa dengan adanya prinsip syura dalam pemerintahan memang memiliki banyak dampak dalam sistem pemerintahan sendiri, dalam konteks ini yang dimaksud dampak yaitu dampak positif, contohnya seperti menciptakan pemerintahan yang lebih adil dan tidak sewenang-wenang dalam menjalankan sebuah pemerintahan. Hal ini, menunjukkan bahwa syura bukan hanya soal pengambilan keputusan, namun juga tentang bagaimana komunikasi yang baik dalam pemerintahan.

Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan pentingnya syura dalam Surah Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka." Ayat ini tidak hanya menegaskan bahwa musyawarah adalah bagian integral dari kehidupan beragama dan bermasyarakat, tetapi juga menghubungkan syura dengan aspek ibadah dan sosial lainnya, seperti salat dan infak, yang menunjukkan keterpaduan antara dimensi spiritual dan sosial dalam Islam (Abdullah, 2014).¹¹ Dengan

¹⁰ Andriansyah and Hadi, “Konsep Sistem Pemerintahan Dan Demokrasi Dalam Perspektif Al Quran.”

¹¹ Suparman, “KONSEP SYURA DALAM POLITIK ISLAM MENURUT AL- QUR ’ AN” 2 (2024): 226–36.

adanya ayat ini semakin menegaskan bahwa setiap keputusan yang menyangkut kepentingan bersama sebaiknya dibahas melalui musyawarah agar menghasilkan keputusan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Konsep syura dalam Al-Qur'an tidak sekadar prosedural, melainkan mencerminkan etos kesetaraan dan penghormatan terhadap akal manusia. Ini merupakan pengejawantahan dari tauhid sebagai prinsip pembebasan, karena syura menolak dominasi absolut satu orang atas yang lain, dan mendorong umat untuk bersikap kolektif dalam menjalankan amanah. Dalam Surah Ali Imran (3): 159, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk bermusyawarah dengan para sahabat: *"fa'fu 'anhum wastaghfir lahum washāwirhum fil-amr"* (maafkan mereka, mohonkan ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu). Ayat ini turun dalam konteks Nabi Muhammad SAW menghadapi tantangan berat dalam memimpin umat Islam, di mana beliau diperintahkan untuk tidak bersikap otoriter atau keras dalam mengambil keputusan, melainkan mengedepankan kelembutan dan musyawarah dengan para sahabatnya. Perintah untuk bermusyawarah di sini bukan sekadar anjuran, melainkan sebuah perintah ilahi yang mengandung makna bahwa keputusan yang diambil harus melalui proses konsultasi yang melibatkan para ahli dan orang-orang terpercaya dalam komunitas.¹² Menurut penulis, ayat ini menegaskan bahwa syura merupakan prinsip penting dalam Islam yang menempatkan musyawarah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Melalui syura, setiap pendapat dapat dipertimbangkan sehingga keputusan yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan kehendak pemimpin, tetapi juga memperhatikan kepentingan bersama. Dengan demikian, syura menjadi salah satu bentuk penerapan nilai keadilan dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.

Abu Bakar al-Asam (w. 816 M), berargumen bahwa dalam sebuah negara hukum, ketika menentukan siapa yang menjadi penguasa, maka harus ada syura (musyawarah), dan dalam proses itu setiap orang harus memberikan persetujuannya secara perorangan. Dalam sisi teknis, menurut Al-Jabiri, prinsip-prinsip yang harus dipegang dan diamalkan sesuai perkembangan syura adalah; (a) prinsip kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan beroposisi; (b) prinsip akuntabilitas dan integrasi serta peninjauan ulang terhadap konsep kekebalan hukum; (c) prinsip pergantian kekuasaan dan penentuan ketentuan kewenangan masing-masing; (d) menghindari pemilihan berdasarkan kelompok, mazhab dan agama dalam jabatan-jabatan pemerintahan dan tugas-tugasnya, serta berpegang teguh pada prinsip. Dalam ensiklopedia hukum Islam disebutkan bahwa, orang-orang yang berhak melakukan syura (musyarawah) dalam urusan yang menyangkut kepentingan umum atau masyarakat, mereka dikenal dengan sebut *abl al-ball wa al-'aqd* atau majelis syura, yakni pakar dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah atas nama umat (warga negara). Paradigma pemikiran ulama fikih merumuskan istilah *abl al-ball wa al-'aqad* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh tokoh-tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, yaitu kaum Anshar

¹² Suparman, "KONSEP SYURA DALAM POLITIK ISLAM MENURUT AL- QUR ' AN" 2 (2024): 226–36. .

dan kaum Muhajirin dalam sebuah forum syura. Mereka inilah yang kemudian dijadikan paradigma terbentuknya *ahl al-ball wa al-'aqd*. Menurut Manzooruddin, lembaga ini merupakan lembaga perwakilan umat yang representatif untuk mengangkat pimpinan negara dan merumuskan undang-undang.¹³ Pada konsep *ahl al-ahll wa al-'aqd* merupakan bentuk representasi masyarakat dalam tradisi politik Islam yang berfungsi untuk bermusyawarah, mengambil keputusan, dan serta mengambil kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Prinsip syura dalam sistem pemerintahan perspektif hukum Islam adalah prinsip fundamental dalam hukum Islam yang menjadikan musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan untuk mewujudkan keadilan, mencegah otoritarianisme, menjamin partisipasi masyarakat, serta memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan nilai amanah, akuntabilitas, dan kemaslahatan umat. Melalui syura, keputusan yang diambil tidak hanya mencerminkan kehendak pemimpin, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, prinsip syura berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan sekaligus memperkuat legitimasi pemerintahan.

Implementasi Syura dalam Sistem Pemerintahan Kontemporer

Seorang ulama kontemporer (Qaradhawi, 1997), mendefinisikan syura sebagai sistem yang menjamin hak mayoritas untuk berpartisipasi dalam urusan publik, sambil tetap melindungi hak-hak minoritas. Menurut Ibnu Arabi, konsep “syura” didefinisikan sebagai suatu forum musyawarah di mana setiap peserta berkumpul untuk mendiskusikan suatu permasalahan. Dalam forum tersebut, setiap individu diberi kesempatan untuk meminta pandangan dari peserta lain serta mengutarakan pemikirannya secara terbuka (Arabi, 1331). Pemikir kontemporer seperti Muhammad Abduh dan Rashid Rida memperluas definisi syura untuk mencakup partisipasi yang lebih luas dari umat (Esposito & Voll, 1996). Mereka menafsirkan syura sebagai prinsip yang setara dengan konsep demokrasi partisipatif modern, di mana seluruh anggota masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam pemilihan pemimpin (Esposito & Voll, 1996). Interpretasi ini mencerminkan upaya untuk mengkontekstualisasikan prinsip-prinsip Islam dengan realitas politik kontemporer.¹⁴ Dari pandangan beberapa pemikir kontemporer, dapat dipahami bahwa syura bukan hanya sebatas musyawarah dalam arti sederhana, tetapi merupakan prinsip penting dalam kehidupan sosial dan politik Islam yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai unsur utama dalam pengambilan keputusan.

¹³ Santoso, “Eksistensi Prinsip Syura Dalam Konstitusional Islam.”

¹⁴ Novi Satria and Juwi Chahnia, “MADANIA : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam Integrasi Prinsip Syura Dan Demokrasi : Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Hukum Islam Dan Indonesia,” *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 14, no. 2 (2024): 19.

Beberapa negara dengan mayoritas Muslim telah berusaha menerapkan prinsip syura dalam konteks kebijakan publik modern. Misalnya, di Indonesia, konsep musyawarah mufakat menjadi salah satu dasar dalam pembuatan keputusan politik dan kebijakan publik. Demikian pula, di negara-negara Timur Tengah seperti Qatar dan Kuwait, dewan syura berfungsi sebagai badan konsultatif yang memberikan saran kepada pemerintah dalam perumusan kebijakan¹⁵ relevansi konsep syura memang nyata dalam praktik bernegara modern. Indonesia adalah contoh yang kuat nilai musyawarah mufakat bahkan termaktub dalam sila keempat pancasila, menunjukkan bagaimana prinsip ini diinstitutionalisasi secara konstitusional. Meskipun relevan, penerapan prinsip syura dalam kebijakan publik modern tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utamanya, adalah bagaimana memastikan bahwa proses musyawarah tidak didominasi oleh kelompok tertentu dan bahwa semua suara didengar dan dipertimbangan secara adil. Selain itu, dalam konteks birokrasi modern, proses syura yang memakan waktu sering kali dianggap tidak efisien, sehingga perlu diimbangi dengan kebutuhan akan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.¹⁶ Hal ini menciptakan ketegangan struktural antara tuntutan partisipasi inklusif dan efektivitas kebijakan yang hingga kini belum menemukan resolusi kelembagaan yang memadai.

Konsep syura sangat ideal implementasinya dalam konteks modern sering kali menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan tersebut termasuk kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip syura, dominasi kelompok tertentu dalam musyawarah, serta ketidakmampuan mencapai konsensus. Tantangan dalam implementasi syura pada konteks pemerintahan modern, sebagaimana diuraikan oleh Kusifa Anjani, terletak pada kesenjangan antara nilai ideal dan praktik politik yang terjadi di lembaga-lembaga negara Indonesia. Menurut Nurdin, salah satu persoalan utama adalah belum adanya proses kelembagaan yang benar-benar menginternalisasikan nilai-nilai moral syura ke dalam mekanisme pengambilan keputusan publik, sehingga musyawarah cenderung bersifat formalitas tanpa substansi deliberatif yang mendalam. Sementara itu, Al-Faruqi menegaskan bahwa penerapan syura dalam politik modern harus didukung oleh kesadaran moral dan spiritual para pemimpin agar tidak terjebak dalam politik mayoritas yang mengabaikan nilai hikmah dan keadilan social.¹⁷ Keberhasilan syura tidak hanya bergantung pada mekanisme musyawarah, tapi juga pada komitmen moral, kejujuran, dan tanggung jawab para pemimpin, dan peserta musyawarah. Implementasi syura dalam sistem pemerintahan kontemporer dapat dipahami sebagai upaya mengaktualisasikan nilai-nilai musyawarah, partisipasi, keadilan, dan keterbukaan dalam mekanisme pemerintahan modern. Syura tidak lagi

¹⁵ Sumardi Efendi, "Prinsip Syura Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam" 3, no. 1 (2024): 69–78.

¹⁶ Sumardi Efendi, "Prinsip Syura Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam" 3, no.1 (2024): 69-78

¹⁷ Nancy Dela Oktora et al., "Implementasi Syura Dalam Sistem Demokrasi Indonesia Syura" 05, no. 2 (2025): 254–65.

dipahami hanya sebagai forum konsultasi tradisional, tetapi diwujudkan melalui berbagai lembaga dan proses demokrasi yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan publik.

Kontribusi Prinsip Syura Terhadap Penguatan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang menjadikan rakyat sebagai puncak pemegang segala kekuasaan dengan tujuan mewujudkan kepentingan negara (Umar, 2004). Mengutip pendapat dari Abraham Lincoln, demokrasi memiliki pengertian sebagai pemerintahan yang datangnya dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat itu sendiri, bukannya pemerintah (Wahidi, 2015).¹⁸ Dengan demikian, esensi demokrasi bukan terletak pada prosedur formal pemilihan, melainkan pada sejauh mana kehendak dan kesejahteraan rakyat benar-benar menjadi orientasi utama penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam konteks demokrasi, Qardhawi menerima demokrasi sebagai instrument modern yang dapat digunakan untuk menerapkan nilai-nilai Islam seperti musyawarah, keadilan, *amar ma'ruf nahi munkar*, dan perlindungan hak rakyat. Demokrasi baginya bukan ideologi barat yang harus ditolak, melainkan perangkat politik yang dapat diislamisasi melalui maqashid al-syari'ah. Sedangkan Ali 'Abd al-Raziq memandang demokrasi lebih sebagai sistem politik rasional yang berdiri independent dari agama, sehingga penerapannya tidak harus dibingkai dalam konsep syura atau syariat. Demokrasi bagi Raziq merupakan bentuk ijtihad politik modern yang sah karena agama tidak menetapkan sistem pemerintahan tertentu.¹⁹ Qadharwi menekankan sinkronisasi antara demokrasi dan prinsip Islam, sementara Raziq menegaskan kemandirian demokrasi dari kerangka religius. Keduanya membuka ruang legitimasi bagi praktik demokrasi di negara-negara Muslim.

Dalam konteks demokrasi modern, prinsip musyawarah (syura) dalam Islam sangat relevan, karena dapat mengisi kekurangan nilai moral dalam sistem demokrasi yang bersifat procedural (Amanullah & Fanani, 2024). Demokrasi terkadang terjebak dalam formalitas politik tanpa mempertimbangkan keadilan yang substantif dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip musyawarah dapat berfungsi sebagai penyeimbang agar demokrasi berjalan sesuai tujuannya yang sejati, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Musyawarah untuk mufakat menjadi metode utama dalam penyelesaian masalah. Jika terjadi kebuntuan, baru dilakukan pemungutan suara, menunjukkan bahwa musyawarah lebih diutamakan dari pada voting pengambilan keputusan di mana hasil keputusan diharapkan mencerminkan kehendak masyarakat bersama. Lembaga MPR RI menerapkan syura dalam proses legislasi. Dalam konteks ini, musyawarah dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama sebelum mengambil keputusan. Keputusan yang diambil melalui musyawarah

¹⁸ Atmaja et al., "Hakikat Demokrasi Dalam Pandangan Islam."

¹⁹ Razaq Hammam Alamsyah and Zainal Alif, "MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam," *Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): 65–69.

mufakat menjadi prioritas dan pemungutan suara hanya dilakukan saat terjadi kebuntuan, yang menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mengadopsi sistem demokrasi modern, namun nilai-nilai syura tetap dijunjung tinggi²⁰. Musyawarah mufakat mengutamakan diskusi bersama untuk mencapai kesepakatan sebelum voting dilakukan. Prinsip ini masih kuat diterapkan dalam demokrasi Indonesia karena dianggap memperkuat kebersamaan dan keadilan. Namun, agar tetap efektif, musyawarah perlu disertai aturan yang jelas dan transparan.

Prinsip kesetaraan, keadilan, kemaslahatan, keterbukaan, dan akuntabilitas yang ada musyawarah sejalan dengan semangat Pancasila, khususnya sila keempat, “Kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Hal ini menunjukkan bahwa nilai musyawarah sangat sesuai dengan budaya Indonesia, hanya perlu diterapkan dengan lebih konsisten. Pelaksanaan prinsip-prinsip ini dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia yang sering menghadapi masalah seperti rendahnya literasi politik, dominasi oleh elite, serta praktik transaksional yang merusak keadilan (Wardiyanto, 2020)²¹. Jika diterapkan dengan baik, musyawarah dapat memperkuat kebersamaan dan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti dominasi elit, rendahnya literasi politik, dan praktik politik transaksional. Karena itu, diperlukan transparansi, pendidikan politik, serta keterlibatan semua kelompok agar musyawarah dapat berjalan secara adil dan efektif.

Secara teoritis, syura dapat memperkuat demokrasi karena mendorong partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pemerintah. Namun, dalam praktiknya, demokrasi tidak selalu menghasilkan pemerintahan yang adil. Fenomena politik uang, dominasi oligarki, dan rendahnya literasi politik menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sering kali bersifat formal, bukan substantif. Nilai syura menjadi penting karena tidak hanya menuntut ketertiban rakyat, tetapi juga menekankan tanggung jawab moral para pemimpin untuk mengutamakan kemaslahatan umum daripada kepentingan kelompok tertentu. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mencegah terjadinya ketimpangan yang dapat merugikan sebagian besar masyarakat. Terciptanya sebuah pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan hal yang sangat dibutuhkan, guna membentuk negeri yang dapat melindungi segenap bangsa, selain dapat mewujudkan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Secara konseptual pengertian *good* dalam istilah *good governance* mengandung dua pemahaman. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat serta nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian

²⁰ Oktora et al., “Implementasi Syura Dalam Sistem Demokrasi Indonesia Syura.”

²¹ Sherly Widya Hapitasari, Muhammad Alif, and Hikmatul Luthfi, “Analisis Hadis Tematik Tentang Musyawarah (Syura) Dan Implementasinya Dalam Demokrasi Kontemporer,” *AL-Hasyimi: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 1 (2024): 1–10.

Pembangunan yang berkelanjutan dan keadilan social. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mewujudkan tujuan nasional (Ubaidullah, 2004: 113-114)²².

Syura tidak hanya menjadi praktik sosial, tetapi juga mekanisme yang mencerminkan prinsip keadilan, egalitarianism, dan akuntabilitas dalam tata kelola masyarakat (Sucialawati, 2020; Yakin & Victoria, 2022). (a) partisipasi dan egalitarianisme: prinsip utama syura adalah melibatkan semua pihak yang relevan dalam proses diskusi. Hal ini mencerminkan nilai egalitarianism, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan dalam Surah Ali Imran ayat 159, yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya, Ayat ini menunjukkan bahwa partisipasi kolektif Adalah aspek yang penting dalam syura. (b) kebebasan berpendapat: syura memberikan ruang bagi kebebasan berpendapat, di mana para peserta didorong untuk mengemukakan pandangan mereka tanpa tekanan atau rasa takut. Prinsip ini sejalan dengan nilai Islam tentang penghormatan terhadap perbedaan pendapat. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap sudut pandang dipertimbangkan sebelum Keputusan diambil (Effendi, 2024). (c) keadilan dan kemaslahatan bersama: keputusan yang diambil melalui syura harus didasarkan pada keadilan dan kemaslahatan Bersama, bukan kepentingan individu tau kelompok tertentu. Dalam konteks ini, syura mencerminkan nilai-nilai utama Islam yang menekankan keadilan social dan keseimbangan dalam Masyarakat. Prinsip ini juga memastikan bahwa hasil musyawarah dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. (d) konsensus dan kepatuhan: syura menekankan pentingnya mencapai consensus, meskipun dalam praktiknya hal ini mungkin tidak selalu mudah. Jika konsensus tidak dapat dicapai, keputusan dapat diambil berdasarkan suara mayoritas. Setelah keputusan dibuat, semua pihak yang terlibat dalam syura diharapkan mematuhi hasil tersebut sebagai bagian dari komitmen kolektif terhadap proses musyawarah. (e) akuntabilitas kepada allah swt dan masyarakat: sebagai bagian dari nilai-nilai Islam, syura mengajarkan akuntabilitas, baik kepada Allah SWT maupun kepada masyarakat. Para peserta musyawarah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Keputusan yang diambil sejalan dengan prinsip-prinsip islam dan tidak melanggar syariat. Dalam hal ini, syura bukan hanya proses kolektif, tetapi juga ibadah yang mendekatkan diri kepada allah. (f) fleksibel dan dinamisme: syura bersifat fleksibel dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks, baik tradisional maupun modern. Misalnya, syura dapat diadaptasi dalam pengambilan kebijakan publik dan tata kelolah organisasi dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsipnya. Fleksibilitas ini menjadikan syura relevan untuk berbagai situasi dan kebutuhan masyarakat (R.E Saputra, 2006)²³. Dapat dilihat sebuah prinsip syura

²² Warjiyati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik."

²³ Kartika Aprilya and Tohawi, "Implementasi Prinsip Syura Dalam Sistem Pemerintahan Daerah."

sangat dibutuhkan dalam sebuah menjalankan pemerintahan dan juga bagaimana mengelola pemerintahan itu sendiri.

Penerapan prinsip syura dalam kebijakan publik di Indonesia menjadi penting untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Syura, yang berasal dari tradisi Islam, menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan kolektif. Salah satu contoh konkret penerapan syura dalam kebijakan publik di Indonesia adalah melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Musrenbang adalah forum yang diadakan di tingkat desa hingga provinsi untuk merumuskan rencana pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat. Dalam forum ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan usulan mereka terkait prioritas pembangunan yang dianggap penting. Proses musrenbang mencerminkan prinsip-prinsip syura karena melibatkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat²⁴. Penerapan prinsip syura dalam musrenbang juga dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, karena masyarakat memiliki keterlibatan langsung dalam proses pembangunan, dan hal tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai syura dapat diimplementasikan dalam sistem pemerintahan kontemporer sebagai upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Prinsip syura berkontribusi dalam memperkuat demokrasi dan mewujudkan *good governance* melalui penerapan nilai partisipasi, keterbukaan, keadilan, akuntabilitas, serta orientasi pada kemaslahatan bersama sehingga tercipta pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan dipercaya masyarakat.

KESIMPULAN

Prinsip syura dalam sistem pemerintahan perspektif hukum Islam merupakan prinsip dasar dalam pemerintahan Islam yang menjadikan musyawarah sebagai dasar pengambilan keputusan dengan mengedepankan keadilan, partisipasi, akuntabilitas, dan kemaslahatan. Berlandaskan Al-Qur'an, syura berperan mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta mewujudkan pemerintahan yang adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Melalui syura, keputusan yang diambil tidak hanya mencerminkan kehendak pemimpin, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, prinsip syura berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan sekaligus memperkuat legitimasi pemerintahan.

Implementasi syura dalam sistem pemerintahan kontemporer menunjukkan bahwa prinsip musyawarah dalam Islam tetap memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan bernegara modern. Syura tidak hanya dipahami sebagai proses konsultasi, tetapi juga sebagai mekanisme yang menjamin partisipasi masyarakat, keadilan, keterbukaan, serta perlindungan terhadap hak-hak mayoritas dan

²⁴ Kartika Aprilya and Tohawi. "Implementasi Prinsip Syura Dalam Sistem Pemerintahan Daerah."

minoritas dalam pengambilan keputusan. Penerapan syura dapat ditemukan dalam berbagai negara, termasuk Indonesia melalui prinsip musyawarah mufakat yang tercermin dalam sila keempat Pancasila, serta melalui lembaga dewan syura di beberapa negara Timur Tengah. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti dominasi kelompok tertentu, lemahnya internalisasi nilai-nilai syura dalam lembaga pemerintahan, serta dilema antara tuntutan partisipasi yang inklusif dan kebutuhan akan efektivitas pengambilan keputusan.

Prinsip syura memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penguatan demokrasi dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Syura tidak hanya menekankan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, kesetaraan, kebebasan berpendapat, dan orientasi pada kemaslahatan bersama. Nilai-nilai tersebut melengkapi demokrasi modern yang sering kali hanya berfokus pada aspek prosedural, sehingga demokrasi tidak sekadar menjadi mekanisme pemilihan, tetapi juga sarana mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Penguatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme demokrasi formal, tetapi juga memerlukan internalisasi nilai-nilai syura dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Razaq Hammam, and Zainal Alif. "MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam." *Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): 65–69.
- Andriansyah, K.Zulfan, and Sutrisno Hadi. "Konsep Sistem Pemerintahan Dan Demokrasi Dalam Perspektif Al Quran" 1, no. 2 (2024): 9–21.
- Atmaja, H Dwi Surya, Wahyu Nugroho, Disusun Oleh, and Vira Ardiyati. "Hakikat Demokrasi Dalam Pandangan Islam," no. 12001091 (2023).
- Efendi, Sumardi. "Prinsip Syura Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam" 3, no. 1 (2024): 69–78.
- Hamdir, Khairul, and George Soros Setiawan Day. "Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Negara Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Praktik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." *MADANIA: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 14, no. 2 (2024): 39–48.
- Hapitasari, Sherly Widya, Muhammmad Alif, and Hikmatul Luthfi. "Analisis Hadis Tematik Tentang Musyawarah (Syura) Dan Implementasinya Dalam Demokrasi Kontemporer." *AL-Hasyimi: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 1 (2024): 1–10.
- Kartika Aprilya, Putry, and Agus Tohawi. "Implementasi Prinsip Syura Dalam Sistem Pemerintahan Daerah." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, no. 1 (2024): 1–15.
- Muhammad Tahir, Kurniati, and Marilang. "Problematika Pemberlakuan Hukum Islam Di Negara Nomokrasi Indonesia." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 2 (2024): 142–57.

- Oktora, Nency Dela, Kusifa Anjani, Nety Hermawati, Universitas Islam, and Neger Jurai. "Implementasi Syura Dalam Sistem Demokrasi Indonesia Syura" 05, no. 2 (2025): 254–65.
- Suparman. "KONSEP SYURA DALAM POLITIK ISLAM MENURUT AL- QUR ' AN" 2 (2024): 226–36.
- Ramadhan, Ilham, Nurul Hadist, and Kurniati. "Etika Pengelolaan Pemerintahan Perspektif Hukum Islam." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 3 (2024): 15–22.
- Santoso, Lukman. "Eksistensi Prinsip Syura Dalam Konstitusional Islam." *Jurnal In Right* 3, no. I (2013): 113–34.
- Satria, Novi, and Juwi Chahnia. "MADANIA : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam Integrasi Prinsip Syura Dan Demokrasi : Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Hukum Islam Dan Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 14, no. 2 (2024): 19.
- Sumardi Efendi, "Prinsip Syura Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam" 3, no.1 (2024): 69-78
- Syatar, Abdul, Muhammad Imran, M. Ilham, Kurniati, Marilang, and Kamaluddin Nurdin Marjuni. "Examining Call for the Dissolution of Indonesian Ulema Council: Siyāsah Syar'īyyah Perspective." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 22, no. 2 (2023): 199–211.
- Warjiyati, Sri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik." *Hukum Islam* 18, no. 1 (2018): 119.